

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Zainab Bahmada Rustam Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan
Email : dkpbs2017@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
(DKP)

Jl. Zainab Bahmada Rustam Pasar Manna

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Revisi Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- MENINGAT** :
- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 050/520 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 544 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Kesatu : Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Kedua : Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 disampaikan kepada Bupati Bengkulu Selatan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manna
pada tanggal : 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Manna, 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
BAB III GAMBARAN UMUM.....	9
3.1 Visi dan Misi	9
3.2 Tugas dan Fungsi.....	11
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kecukupan pangan merupakan kerangka dasar dalam pembangunan nasional dan diharapkan mampu mendorong upaya pembangunan sektor lainnya.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *noperformance, nomoney*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat EselonII/SatuanKerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

- 1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- 2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 050/520 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 544 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2016-2021;

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2018 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi,
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan,
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Penanganan daerah rawan pangan;

Adalah penanganan dari suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Rawan pangan juga didefinisikan kondisi didalamnya tidak hanya mengandung unsur yang berhubungan dengan *state of poverty* saja seperti masalah kelangkaan sumber daya alam, kekurangan, modal, miskin motivasi, dan sifat malas yang disebabkan ketidakmampuan mereka mencukupi konsumsi pangan. Namun juga mengandung unsur yang bersifat dinamis yang berkaitan dengan proses bagaimana pangan yang diperlukan didistribusikan dan dapat diperoleh setiap individu/rumah tangga melalui proses pertukaran guna mempengaruhi kebutuhan pangannya.

2. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);

Adalah suatu analisis yang memuat informasi tentang situasi pengadaan pangan (Food Supply) dan penggunaan pangan (Food Utilization) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

Adalah laporan tentang susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

4. Pembuatan demplot kelompok P2KP;

Adalah pembuatan suatu media penyuluhan pertanian kepada kelompok P2KP dengan cara membuat lahan percontohan, agar kelompok tersebut bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan.

5. Pemantauan harga pangan pokok;

Adalah pengumpulan data secara berkala terhadap fluktuasi harga pangan pokok disuatu wilayah tertentu yang digunakan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan di bidang pangan, utamanya yang terkait dengan kebijakan peningkatan produksi, harga dan permintaan pangan.

6. Cadangan pangan daerah;

Adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah daerah, yang dapat dipergunakan dalam situasi keadaan darurat; bencana alam; bencana sosial; paceklik; dan atau rawan pangan.

7. Pengembangan model distribusi pangan;

Adalah upaya pemberdayaan LDPM dalam pengelolaan distribusi pangan (gabah/beras/jagung) melalui pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran untuk mendorong stabilitasi harga pangan ditingkat petani dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat.

8. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;

Adalah suatu tindakan pengawasan terhadap nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Hal ini untuk menjamin agar pangan segar tersebut layak dikonsumsi dan terhindar dari kontaminasi cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi.

9. Peningkatan SDM petani;

Adalah upaya meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan periode Tahun 2016-2021, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS”***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menerapkan reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing ;
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis UMKM dan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Mewujudkan kedaulatan pangan berorientasi pada pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan dalam upaya pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
7. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, harmonis, dan agamis.

Program prioritas kepala dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya adalah :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
3. Penyediaan infrastruktur dan sarana publik yang berkualitas dan prioritas;
4. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

6. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata;
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera;
8. Penertiban umum dan keamanan;
9. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Dalam mewujudkan visi, misi dan program kerja kepala daerah terpilih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun program kerja dan rencana kerja yang mengacu pada program prioritas kepala daerah. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 9 Program dengan 1 program prioritas yang menjadi indikator utama keberhasilan program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan sasaran meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penanganan daerah rawan pangan;
- Penyusunan database potensi produk pertanian;
- Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan;
- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
- Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok;
- Pengembangan cadangan pangan daerah;
- Pengembangan model distribusi pangan yang efisien;
- Peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian;
- Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan;
- Penyusunan Dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA);
- Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Ketahanan Pangan.

3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Bupati Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas Bidang Ketahanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 - Seksi Ketersediaan Pangan;
 - Seksi Sumberdaya Pangan;
 - Seksi Kerawanan Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - Seksi Konsumsi Pangan;
 - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - Seksi Keamanan Pangan.

5. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:
 - Seksi Distribusi Pangan;
 - Seksi Harga Pangan;
 - Seksi Cadangan Pangan.
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

1. Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas Pokok:
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
Fungsi:
a. Perumusan program dibidang ketahanan pangan sesuai Rencana Strategis Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
c. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan;
d. Pembinaan teknis dibidang ketahanan pangan;
e. Mengkoordinasikan kegiatan pada Sekretariat dan seluruh bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;
3. Visi : Menjamin ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara efisien, efektif dan berkesinambungan.
4. Misi : 1. Mengembangkan sistem ketersediaan dan kerawanan pangan yang efisien, efektif dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui percepatan penganekaragaman pangan lokal dan keamanan pangan;
3. Menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan pengembangan distribusi dan harga pangan.

No	Sasaran	Indikator	Rumus/ Formula	Data Existing Tahun 2016	Target Kinerja				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan ketersediaan pangan di daerah rentan rawan pangan dan kesadaran masyarakat terhadap kemandirian pangan	Jumlah penanganan daerah rentan rawan pangan	-	0	1 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa
		Jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan	-	1 desa	0	0	2 desa	2 desa	2 desa
		Jumlah Magang Petani	-	0	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang	14 orang
2	Meningkatkan Kualitas, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Nilai Skor PPH	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	79,8	80,5	81	81,5	82	82,5
		Jumlah kelompok pekarangan yang diberdayakan	-	1 klp	1 klp	3 klp	4 klp	4 klp	4 klp
		Jumlah sosialisasi keamanan pangan segar	-	0	6 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
3	Stabilisasi harga pangan dan akses pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah	-	0	2650 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
		Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	-	3 desa	0	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa
		Jumlah pemantauan harga pangan pokok	-	0	10 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Jumlah LDPM yang dikembangkan	-	-	2 desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa

Manna, 2018
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

